



P U T U S A N

NOMOR : 585/PDT/2013/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

Dr. H. IKHSAN L. CHAIRUDIN, SE.,MM. ;-----

Selaku Direktur Utama PT. HASEDA REMINDO, beralamat di Komplek Ruko Pondok Pinang Center, Jalan Ciputat Raya Blok C No. 28 dan 30 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Dahrul Bagindo Ratu, SH Advokat pada Dahrul & Partners yang beralamat Jl. Pemuda No. 21 A Kreo Selatan, Tangerang, Banten berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Februari 2013 untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING** semula **PEMBANTAH** ;-----

-

M e l a w a n

PT. BANK CIMB NIAGA Tbk. (dahulu Bank Niaga) ;-----

Beralamat Kantor di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 58 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Daniel James Rompas berkedudukan sebagai wakil Presiden Direktur PT.Bank CIMB NIAGA Tbk dan Lydia Wulan Tumbaleka berkedudukan sebagai Direktur PT.Bank CIMB NIAGA Tbk dalam jabatannya tersebut diatas secara bersama-sama mewakili Direksi dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT.Bank CIMB NIAGA Tbk dalam hal ini memberi kuasa kepada IDM Nefo Dwi Artha,SH.MHum dkk advokat pada kantor hukum "MNS Law Firm" beralamat di Jl. Pal Batu 2 No.51B Rt,01/Rw.011. Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa tanggal 23 September 2013 yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING** semula **TERBANTAH**

Pengadilan Tinggi tersebut,-----

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Hal 1 dari 5 Halaman Put. No.585/ Pdt/2013/PT.DKI



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini, seperti tertera dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor : 263/ Pdt.G/ 2012/ PN. Jkt.Sel tanggal 12 Februari 2013 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Terbantah untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Pembantah adalah sebagai Pembantah yang tidak benar ;
- Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya ;
- Menghukum Pembantah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.016.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding Nomor : 263/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL yang dibuat oleh H.Novran Verizal,SH, MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Pembanding semula Pembantah pada tanggal 21 Februari 2013, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 263/Pdt.G/2012/PN. Jkt..Sel tanggal 12 Februari 2013 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Terbantah pada tanggal 11 September 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pembantah telah menyerahkan memori banding tertanggal 29 Maret 2013 dan diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 April 2013 dan telah diserahkan kepada Terbanding semula Terbantah pada tanggal 11 September 2013 ;-----

Menimbang bahwa Terbanding semula Terbantah telah pula menyerahkan kontra memori banding tertanggal 27 September 2013 yang telah di terima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 September 2013 dan telah disampaikan kepada Pembanding semula Pembantah pada tanggal 04 Oktober 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Pembanding semula Pembantah pada tanggal 13 Mei 2013, kepada kepada Terbanding semula Terbantah pada tanggal 11 September 2013, telah diberi kesempatan membaca berkas perkara 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang -undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 263/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Februari 2013, memori banding dari Pembanding semula Pembantah, kontra memori banding dari Terbanding semula Terbantah serta berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, maka Majelis Hakim tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangannya telah memuat dan menguraikan seluruh fakta-fakta diperoleh selama persidangan secara tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ; -----

Menimbang bahwa mengenai memori banding dari Pembanding semula Pembantah tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan putusan hakim tingkat pertama dalam perkara aquo sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa keberatan pembanding dalam memorinya disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada halaman 36 putusan . Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa yang menjadi pokok persengketaan para pihak adalah apakah bantahan yang diajukan Pembantah atas penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.17/Eks.HT/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 30 September 2011 berdasarkan hukum atau tidak ;-----

Hal 3 dari 5 Halaman Put. No.585/ Pdt/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan salah dalam pertimbangannya dalam menafsirkan Pasal 195 ayat (6) HIR dan Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Perdata Umum dan Khusus Buku II Edisi 2007 yang mempertimbangkan bahwa pembantah bukanlah pihak ketiga ;-----

Menimbang, bahwa dari kedua alasan keberatan diatas, menurut Majelis Hakim Tinggi, sesungguhnya bertitik tolak pada keberatan, apakah Pembantah/ Pembanding berhak sebagai pihak yang dapat mengajukan bantahan

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tersebut telah dijawab pula oleh Terbantah/Terbanding dengan kontra memori bandingnya, yang sesungguhnya telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Tinggi semua keberatan diatas sebenarnya telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan yang cukup sehingga menurut Majelis Hakim Tinggi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar ;-----

Menimbang bahwa oleh karena alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka putusan tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan ;-----

Menimbang bahwa Pembanding semula Pembantah sebagai pihak yang kalah berperkara, maka ia patut dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, HIR, dan peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 263 /Pdt. G/ 2012/ PN.Jkt.Sel tanggal 12 Februari 2013, yang dimohonkan banding tersebut.;-----
- Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150,000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Rabu, 26 Februari 2014** oleh kami **FRITZ JHON POLNAJA,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **NY.ASNAHWATI, SH. MH** dan **SYAMSUL BAHRI BORUT,SH.MH** Hakim Tinggi masing - masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 28 Nopember 2013, Nomor : 585/Pen/Pdt/2013/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, 5 Maret 2014**, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh : **DEWI RAHAYU,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

FRITZ JHON POLNAJA,SH.MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

NY.ASNAHWATI,SH. MH

SYAMSUL BAHRI BORUT,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

Hal 5 dari 5 Halaman Put. No.585/ Pdt/2013/PT.DKI



DEWI RAHAYU,SH.

Rincian Biaya perkara :

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-